



KEPALA DESA SAMBONGPAYAK  
KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA SAMBONGPAYAK  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBONGPAYAK  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SAMBONGPAYAK

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 19 Peraturan Desa Sambongpayak Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Sambongpayak Tahun 2024 Nomor 3);
- 20 Peraturan Desa Sambongpayak Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2025 (Lembaran Desa Sambongpayak Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBONGPAYAK

Dan

KEPALA DESA SAMBONGPAYAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBONGPAYAK TAHUN ANGGARAN 2025

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambongpayak Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.430.276.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.431.680.271,00
Surplus/Defisit	Rp	(1.403.571,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.403.571,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	1.403.571,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;



- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sambongpayak.

Ditetapkan di : Sambongpayak

Pada tanggal : 09 Desember 2024



Diundangkan di : Sambongpayak

Pada tanggal : 09 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

AGUNG PRASTIYO, S.E

LEMBARAN DESA SAMBONGPAYAK NOMOR 7 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SAMBONGPAYAK  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.619.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.420.657.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.430.276.700,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	301.112.344,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	265.781.927,00	
5.3.	Belanja Modal	836.786.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.431.680.271,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.403.571,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.403.571,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.403.571,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>1.403.571,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Sambongpayak, 09 Desember 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SAMBONGPAYAK  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.619.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.420.657.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.430.276.700,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>433.749.271,00</u></b>	
	1.1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>373.550.121,00</b>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.252.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	52.252.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	194.376.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	194.376.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.277.084,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	17.277.084,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.274.709,00	ADD, PAD, PBH, I
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.088.709,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	1.186.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	24.607.260,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	24.607.260,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.893.068,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.893.068,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.270.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.270.000,00	
	1.1.90	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.600.000,00	PBH
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
	1.2.	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>9.600.000,00</b>	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.600.000,00	ADD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>19.679.150,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17.479.150,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.479.150,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Potensi Desa	1.000.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.92		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Mi skin	1.200.000,00	DDS
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>30.920.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	22.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.720.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.720.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>748.881.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>36.500.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	36.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>86.181.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	41.477.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.677.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.772.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.772.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.232.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.232.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Po sbindu)	2.500.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	6.400.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>525.000.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.000.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	PBK, PBP
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	250.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	100.000.000,00	
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	PBP
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>101.200.000,00</b>	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	100.000.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>26.250.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>14.250.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	14.250.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	1.500.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	2.000.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	2.500.000,00	ADD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>194.800.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>191.200.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	173.100.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	173.100.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.100.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	18.100.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.600.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.600.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>28.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>18.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.431.680.271,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.403.571,00)</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.403.571,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>1.403.571,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

